



STAI BREBES

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BREBES
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
UNTUK PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Nomor : 1879/HK.02.00/K.JT-06/10/2024

Nomor : 458/stai.b/A/HO.00.7/X/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (18-10-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Trio Pahlevi, S.E.

Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, yang berkedudukan di Jalan KH Hasyim Asy'ari No. 2 Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Solekhul Amin, M.Pd

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.36 Komplek Islamic Centre Brebes, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Untuk Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dan kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini, diatur dan dituangkan dalam

 Paraf PIHAK I:

Paraf PIHAK II: 

Memorandum of Agreement (MoA) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan *Implementation Agreement/Implementation Arrangement (IA)* tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Trio Pahlevi, S.E.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan KH Hasyim Asy'ari No. 2 Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52211
Email : bawaslubrebes@gmail.com
Telepon : (0283) 4511993

PIHAK KEDUA

Nama : Solekhul Amin, M.Pd
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 36 Komplek Islamic Centre Brebes, Brebes
Email : Stai.brebes2@gmail.com
Telepon : (0283) 672294

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, serta dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES,



Trio Pahlevi, S.E.
Ketua

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAI) BREBES,



Solekhul Amin, M.Pd
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Brebes

Paraf PIHAK I:

Paraf PIHAK II: